



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor :121/KPN.W16-U6/SK.HM1/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga membocorkan kecurangan peradilan kepada pihak lain atau membuka rahasia instansi kepada pihak luar, perlu dibentuk Pengelola Whistle Blowing System di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana pengelola Whistle Blowing System.
- c. bahwa berdasarkan point a dan point b tersebut diatas, maka perlu untuk membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Tim Pengelola Wistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/144/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI No. 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No : 076/KMA/ SK / VI/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Memperhatikan :...

Memperhatikan: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Whistle Blowing di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA** : 1. Merespon adanya Whistle Blowing baik dari dalam maupun dari luar instansi.
2. Melaksanakan seluruh tahapan Whistle Blowing sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
3. Membuat laporan penyelenggaraan Whistle Blowing.
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 121/KPN.W16-U6/SK.HM1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) Pada Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	AHMAD HUSAINI, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.	HAKIM	KETUA TIM
3.	EVI AGUSTINE, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS
4.	RIZAL BIDURI, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
5.	ANITA SELVIA, S.E.	SEKRETARIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II
AHMAD HUSAINI